




## JURNAL EKONOMI SYARIAH (JEKSYAR)

Annaafi publisher

Journal page is available to <http://jurnal.pptq-annaafi.org/index.php/jeksyar>



# THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS, AND BALANCING FUNDS ON ECONOMIC GROWTH

Arlin Fa'iziz Indarvani<sup>1</sup>, Novita Sari<sup>2</sup>, Aurellia Anargya Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ekonomi Syariah ITB AAS Indonesia

e-mail: [1faizizarlin@gmail.com](mailto:1faizizarlin@gmail.com), [2wulandarinovita316@gmail.com](mailto:2wulandarinovita316@gmail.com), [3its.aurelliaana28@gmail.com](mailto:3its.aurelliaana28@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Abstract

*Fiscal decentralization is one solution for improving the performance of public servants. The Balancing Fund consists of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund, so that expenditure needs that will be the responsibility of the region can be financed from this financial assistance. The General Allocation Fund plays a role in fiscal equalization between regions (fiscal equalization) in Indonesia. Meanwhile, the Special Allocation Fund acts as a fund based on emergency policies. The problem with General Allocation Funds and Special Allocation Funds lies in the differences in perspective between the central and regional governments. The Fiscal Decentralization Policy provides an opportunity for Regional Governments to utilize their own regional economic potential to solve various problems. The factor that influences economic growth is population growth. Increased population growth will increase the number of workers and this addition will allow an area to increase production. This research method uses a descriptive qualitative method based on journals and books, which provides an in-depth picture or description of a variable, symptom or situation. This research aims to analyze the influence of Fiscal Decentralization, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Balancing Funds on economic growth. The results and conclusions show that Fiscal Decentralization, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Balancing Funds have a positive effect on economic growth.*

*Keyword: Fiscal Decentralization, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Balancing Fund.*

#### Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu solusi bagi peningkatan kinerja pelayanan publik. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari bantuan keuangan tersebut. Dana Alokasi Umum berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Permasalahan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berlandaskan pada jurnal-jurnal dan buku, yang memberikan gambaran atau

uraian secara mendalam mengenai suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dan kesimpulan menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan.

## PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai desentralisasi melibatkan sejumlah aspek. Dalam konteks manajemen ekonomi secara keseluruhan, menurut Simanjuntak (2010), dampak utama yang mencuat mencakup dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah terjadi, redistribusi kekayaan, tingkat laju, dan kualitas pelayanan publik. Meskipun desentralisasi dapat memperkuat penyelenggaraan dan sangkil, namun proses ini cenderung mempersulit pengelolaan ekonomi secara keseluruhan yang dapat melambatkan pertumbuhan, meningkatkan disparitas ekonomi, memperburuk ketidaksetaraan, hal ini berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

Banyak teori yang mendukung pandangan bahwa desentralisasi fiskal dianggap sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Hal ini diasosiasikan dengan peningkatan dimensi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota melalui desentralisasi, yang dapat memperkuat tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, meningkatnya peran pemerintah lokal diharapkan diperlukan motivasi partisipasi aktif masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan berhasil meningkatkan mutu pelayanan publik.

Menurut Feruglio dan Anderson sebagaimana yang dikutip dalam (Khusaini, 2018). desentralisasi fiskal merujuk pada aspek keuangan publik dalam hubungan antar pemerintah. Desentralisasi diyakini dapat memajukan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah kabupaten/kota memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi daerahnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan karakteristik geografis, preferensi, dan kebutuhan unik masing-masing daerah. Adanya tekanan persaingan antar yurisdiksi juga dianggap sebagai dorongan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi lebih inovatif dan akuntabel. Selain itu, desentralisasi juga dianggap mampu merangsang partisipasi dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Mereka dapat aktif dalam memantau dan mengevaluasi pelayanan publik di wilayah mereka sendiri. Ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota dan pada gilirannya, menyebabkan peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa transfer dari pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan mandat Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. DAU memiliki peran sebagai mekanisme kesetaraan pajak antar daerah (*fiscal equalization*), sementara DAK berfungsi sebagai sumber dana yang didasarkan pada kebijakan darurat. Secara rinci, di luar fungsi-fungsi tersebut, penggunaan dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah kabupaten/kota

dapat memanfaatkan dana ini dengan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut ditekankan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dapat dipertahankan dan diawasi.

Dana Perimbangan dan transfer lainnya mencakup anggaran transfer ke daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini merupakan manifestasi dari komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, bantuan keuangan ini diarahkan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah, memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas otonom mereka dengan lebih efektif.

Pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didominasi oleh Dana Perimbangan dan transfer lainnya menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya (DJPK, 2011). Jumlah alokasi dana ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan kedua jenis transfer tersebut. Dalam konteks ini, peran Dana Alokasi Khusus (DAK) relatif kecil dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), yang menonjol dalam kontribusinya terhadap dana perimbangan. Sementara itu, peran Dana Penyesuaian tercermin dalam mendukung program atau kebijakan khusus pemerintah yang kegiatannya menjadi urusan daerah (World Bank, 2010).

Dalam perkembangannya, pemerintah telah memberikan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai upaya mengatasi tantangan dalam desentralisasi fiskal dan kebutuhan pendanaan yang signifikan di tingkat daerah. Transfer dana ini diharapkan menjadi sumber pendanaan utama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun demikian, kekurangan dana yang mungkin timbul diharapkan dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah melalui upaya penggalian pendanaan sendiri, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali muncul akibat perbedaan perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah pusat, DAU sering dianggap sebagai instrumen untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal. Sementara itu, di pihak daerah, DAU dan DAK diharapkan dapat menjadi dukungan dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan daerah. Tantangan muncul ketika pemerintah daerah mengajukan permohonan DAU dan DAK yang besar, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan daerah mereka. Transfer dari pemerintah pusat kemudian menjadi sumber utama pendanaan operasional harian atau belanja daerah, yang dilaporkan dan dihitung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsekuensinya, jumlah DAU dan DAK yang diterima oleh daerah menjadi semakin besar. Situasi ini menciptakan dinamika kompleks antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani alokasi dana, dengan potensi timbulnya perbedaan persepsi terkait besarnya kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal merupakan suatu mekanisme di mana dana dipindahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mendukung kebijakan keuangan negara, khususnya dalam upaya mencapai ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan terjadi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sesuai dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah otonom. Hal ini menciptakan suatu sistem di mana setiap daerah dapat memiliki akses dan kapasitas keuangan yang sebanding dengan tingkat tanggung jawab pemerintahan yang diberikan kepada mereka (Sun'an dan Senuk, 2017).

Menurut Prawirosetoto (sebagaimana diutarakan oleh Pujiati, 2006), desentralisasi fiskal merujuk pada pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal. Ini mencakup aspek penerimaan (*tax assignment*) dan pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini secara khusus terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods/public service*). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai proses penyaluran anggaran dan pemerintahan tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Tujuan utamanya adalah mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan penyediaan layanan publik sesuai dengan sejauh mana kewenangan bidang pemerintah telah dilimpahkan (Saragih, 2003).

Desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini telah memberikan dampak positif terhadap otonomi daerah, meskipun belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal dalam menanggulangi berbagai permasalahan. Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk merumuskan peraturan daerah terkait desentralisasi fiskal, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerahnya. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat lebih terdengar oleh masyarakat, karena sesuai dengan keunikan dan potensi setiap daerah. Hubungan antara ketimpangan dan tuntutan otonomi menjadi kompleks dan bergantung pada karakteristik masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal perlu disesuaikan dengan kondisi setempat untuk mencapai hasil yang optimal (Sambanis & Milanovic, 2014).

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan keuangan antar daerah, dengan tujuan mendukung pelaksanaan desentralisasi kebijakan (Rachim, 2015).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diperoleh dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada provinsi serta kabupaten/kota. Proporsi alokasi DAU sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. DAU ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan untuk belanja daerah otonom. Selain itu, DAU juga menjadi komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah.

Pemberian dana dari APBN ini memiliki tujuan utama untuk meratakan kemampuan keuangan masing-masing daerah, sehingga mereka dapat membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, DAU berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, DAK menjadi instrumen yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek spesifik di tingkat daerah, yang dianggap sebagai prioritas nasional (Halim, 2017).

Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk setiap daerah ditentukan melalui perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kriteria ini merinci bahwa indeks umum dibentuk berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah diukur melalui indeks fiskal netto.

Sementara itu, kriteria khusus diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kriteria ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dengan demikian, DAK disesuaikan dengan keadaan khusus dan karakteristik unik dari setiap daerah, mencakup aspek-aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan otonomi khusus.

### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Konsep ini menekankan pada alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi kebijakan. Definisi ini sejalan dengan pemahaman bahwa Dana Perimbangan memiliki peran penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah (Siregar, 2015).

Dana perimbangan pada dasarnya merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini melibatkan penyerahan sebagian hasil pajak dan sumber daya lainnya kepada pemerintah daerah. Selain untuk mempercepat

pemberdayaan masyarakat, dana perimbangan juga memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemberian dana perimbangan juga seringkali diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat di daerah. Dengan memberikan sumber daya finansial kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat lebih mandiri dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya sendiri. Ini sejalan dengan konsep desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pelayanan publik.

Dana Perimbangan memiliki tujuan fundamental untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Dana ini dirancang untuk mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Penting untuk dicatat bahwa besaran Dana Perimbangan sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak dari masyarakat Indonesia. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Pusat, dan sebagian dari pajak tersebut kemudian dialokasikan kembali kepada daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Dengan demikian, partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak berkontribusi langsung terhadap jumlah dana yang tersedia untuk Pemerintah Daerah, termasuk kabupaten atau kota di dalam daerah tersebut.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi, mencerminkan pandangan menurut Prof. Simon Kuznets, adalah yang menekankan pada peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai bentuk kekayaan ekonomi. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kemajuan dalam struktur organisasi, teknologi, dan pemikiran negara tersebut (Barimbing, 2015).

Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran tentang nilai total produksi di suatu daerah tanpa memperhitungkan perubahan struktur ekonomi atau pertumbuhan penduduk. Meskipun PDRB memberikan informasi tentang aktivitas ekonomi secara keseluruhan, analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami perubahan dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, sementara PDRB dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, evaluasi yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur ekonomi dan pertumbuhan penduduk dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pertumbuhan suatu daerah atau negara.

Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011) menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Menurut pandangan tersebut, pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, potensi produksi suatu daerah dapat meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk yang membawa penambahan tenaga kerja, suatu daerah dapat meningkatkan produksi barang

dan jasa. Lebih banyak tenaga kerja dapat menghasilkan lebih banyak output ekonomi. Penambahan produksi tersebut dapat memberikan dorongan pada perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika peningkatan produksi ini diimbangi dengan permintaan yang memadai untuk barang dan jasa yang dihasilkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan landasan pada jurnal-jurnal dan buku. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian mendalam mengenai suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian ini mengandalkan fakta-fakta yang sebenarnya dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, di mana peneliti mengamati dan menganalisis semua informasi terkait topik penelitian berdasarkan literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan pengumpulan informasi dan data secara menyeluruh dari literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan ini membantu memperoleh jawaban dan landasan teori terkait masalah yang akan diteliti. Keputusan dari analisis literatur tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian ini (Indrawan & Yaniawati, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Literatur ekonomi mengenai desentralisasi fiskal menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi sektor publik. Salah satu teori yang dapat menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah teori tradisional federalisme fiskal.

Teori tradisional federalisme fiskal memang menjadi landasan bagi pemahaman hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Dalam literatur-literatur ekonomi, terdapat argumen bahwa desentralisasi fiskal dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi sektor publik. Teori ini menciptakan kerangka normatif umum yang menekankan penyerahan fungsi atau tanggung jawab dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya dan pelayanan publik lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, perlu dicatat bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada implementasinya, konteks lokal, dan faktor-faktor lainnya. Analisis empiris dan penelitian lebih lanjut seringkali diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam efek desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa studi, termasuk karya-karya seperti yang disebutkan, yaitu Bird dan Vaillancourt (2000), telah menyoroti bahwa implementasi desentralisasi fiskal dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara tertentu. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa dasar teoritis yang menjelaskan hubungan antara

desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi masih dalam proses pengembangan dan menjadi subjek perdebatan di kalangan para ahli.

Penelitian Swasono yang dikutip dalam Simanjuntak (2010) memberikan perspektif menarik terkait hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi penerimaan cenderung memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan kompleksitas dinamika desentralisasi. Desentralisasi merupakan fenomena yang dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring waktu. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan dan dapat bervariasi dalam periode waktu tertentu. Kemungkinan Perubahan dalam 10 tahun ke depan, bahwa dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa sangat berbeda dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Hal ini menekankan pentingnya melihat desentralisasi sebagai suatu proses yang berkembang dan tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam kerangka waktu yang singkat. Desentralisasi melibatkan banyak aspek, dan setiap aspek memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendukung dampak positifnya, perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut secara komprehensif dan menyeluruh.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan Positif dengan Pertumbuhan Ekonomi ini mengindikasikan bahwa transfer DAU dari pusat ke daerah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Artinya, semakin besar jumlah DAU yang ditransfer, semakin besar dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut merujuk pada kajian empiris yang dilakukan oleh Rizal (2021), yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini memberikan dukungan empiris terhadap argumen tersebut.

Meskipun pandangan ini memberikan gambaran positif tentang peran DAU dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan serta penggunaan dana oleh pemerintah daerah untuk memastikan hasil yang optimal.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan Positif dengan Pertumbuhan Ekonomi menyatakan bahwa transfer DAK dari pemerintah pusat ke daerah dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Artinya, semakin besar jumlah DAK yang diterima, semakin baik potensi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Jumlah DAK yang lebih besar diharapkan dapat digunakan oleh daerah untuk melakukan pembangunan jangka panjang yang lebih baik. Ini mencakup proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sosial, atau ekonomi yang dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Teori transfer *conditional grant* menunjukkan bahwa DAK dianggap sebagai transfer dengan syarat. Artinya, penggunaan dana ini mungkin terikat pada pemenuhan syarat tertentu atau tujuan pembangunan tertentu yang telah ditetapkan. Pernyataan merujuk pada kajian empiris yang dilakukan oleh Mokorowu

(2020), yang menyimpulkan bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini memberikan dukungan empiris terhadap argumen tersebut.

Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DAK dianggap sebagai alat untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik di daerah. Ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana fisik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, dan penggunaannya diarahkan untuk kegiatan pembangunan yang dapat mendorong aktivitas perekonomian dan percepatan pembangunan, dengan harapan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Penggunaan DAK dengan harapan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ini mencerminkan keyakinan bahwa investasi melalui DAK akan memiliki dampak positif pada kesejahteraan ekonomi daerah.

### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena menciptakan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Dukungan untuk Otonomi Daerah, Meningkatkan Pelayanan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Integrasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa Dana Perimbangan dialokasikan dan digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan daerah. Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa Dana Perimbangan memberikan dampak yang diinginkan pada Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Fauzan, 2018).

Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dana Perimbangan dianggap sangat diperlukan dan dialokasikan khusus untuk pembiayaan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan investasi swasta. Dana Perimbangan diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung investasi swasta. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi para investor untuk menanamkan modal. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan produksi barang dan jasa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan Dana Perimbangan diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang menarik bagi investor. Tersedianya dana untuk infrastruktur dan pengembangan ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong mereka untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Dana Perimbangan dengan peningkatan investasi swasta. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dana perimbangan yang baik dapat menciptakan iklim investasi yang positif di tingkat daerah (Santi, 2021).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pengaruh desentralisasi fiskal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yang diantaranya:

- a. Desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori yang dapat menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah teori tradisional federalisme fiskal. Teori ini dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya di sektor publik.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan DAU yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan DAK yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus.
- d. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dana perimbangan menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.

## References

- Ariefiantoro dan Saddewisasi, 2011, "Analisis faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah*, Volume 13 No 1.
- Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akreal). Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barimbing. (2015). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju. *E-Jurnal EP Unud*, 4 [5] :434-450, 434-450.
- Bird, Richard M. dan Francois Vaillancourt, Desentralisasi Fiskal di Negara Negara Berkembang: *Tinjauan Umum, dalam Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt*

(Penyunting), *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

DJPK. 2011. *Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010*. Jakarta.

Fauzan, M., Amir, A. M., & Kahar, A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*. Katalogis.

Halim & Syam Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Indrawan, R. & Yaniawati R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.

Khusaini, Mohammad. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.

Mokorowu, L. A. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Pujiati, Amin. 2006. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 61-70.

Rachim. 2015. *Barometer Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANI.

Rizal, Y. (2021). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Aceh*. *Jurnal Samudra Ekonomi* 5(1).

Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). *Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries*. *Comparative Political Studies*, 47(13).

Santi, A. L., Hardiani, H., & Rosmeli, R. (2021). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 1–10.

Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi fiskal dan manajemen makroekonomi: urgensi suatu *grand design* di Indonesia. *Prisma*, 29(3), hal. 35-57.

Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2017). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

World Bank. (2010). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, Dan Tarif. Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asia. *Perpajakan. (JEJAK)*.